



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 24/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **H. Djan Faridz**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Four Seasons Residence, Spring Tower #29D,
Jalan Setiabudi RT. 007/RW. 003, Kelurahan
Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/ZP/III/2017, bertanggal 7 Maret 2017 memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Abdullah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Ahmad Waluya M., S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., A. Ryza Fardiansyah, S.H., Titin Fatimah, S.H., Ahmad, S.H., M.H., dan Zul Fahmi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan pada Kantor Hukum Zoelva & Partners yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan - 12240, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 40/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2017 dengan Nomor 24/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;”

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;”

4. Begitupula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Adapun Permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian atas Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU Pilkada”) dan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Parpol”).
6. Oleh karena Permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka permohonan tersebut merupakan lingkup kewenangan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menentukan bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*

d. *lembaga Negara*.”

2. Adapun tentang kerugian konstitusional, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, terdapat 5 kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia (bukti P-4) yang dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh konstitusi yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan keadilan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana seharusnya Pemohon adalah orang yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) akibat adanya norma Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol, serta Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada tersebut;
4. Bahwa akibat adanya norma Undang-Undang tersebut telah memberi kemungkinan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 (bukti P-8) *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 601

K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 (bukti P-7) yang telah memutuskan bahwa pengurus DPP PPP yang sah secara hukum adalah pengurus yang dipimpin oleh Pemohon sebagai Ketua Umum;

5. Bahwa berikut ini Pemohon akan menguraikan tentang kerugian Konstitusional Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP sesuai dengan Akta Nomor 17 Tanggal 7 November 2014 tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti Periode 2014 – 2019 yang dibuat di hadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN. (bukti P-6);
2. Bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai Ketua Umum DPP PPP merupakan hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Puri Agung Convention Hall Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 November 2014 (vide bukti P-6) yang dilaksanakan sebagai implementasi Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 dan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dilaksanakan oleh Majelis Syari'ah pada tanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya menetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan Muktamar VIII di Jakarta;
3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 – 18 Oktober 2014 Saudara Romahurmuziy secara sepihak menyelenggarakan kegiatan menyerupai Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya. Penyelenggaraan Muktamar mana senyatanya merupakan sebuah kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pengurus DPP PPP yang sah dan masih menjabat saat itu. Muktamar tersebut kemudian menghasilkan keputusan untuk mengangkat Saudara Romahurmuziy secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PPP;
4. Bahwa Kepengurusan hasil Muktamar VIII Surabaya tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui SK Nomor M.HH-07.AH.11.01 tanggal 28 Oktober 2014. Atas pengesahan tersebut, Pengurus sah DPP PPP yang dijabat oleh Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. selaku Ketua Umum mengajukan gugatan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Menteri Hukum dan HAM terkait tindakan Menteri Hukum dan HAM yang menerbitkan SK Nomor M.HH-07.AH.11.01 tersebut yang putusan akhirnya yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014;

5. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 bertanggal 2 November 2015 yang memutuskan perselisihan kepengurusan internal DPP PPP menyatakan bahwa Pengurus DPP PPP yang sah adalah Pengurus DPP PPP yang dipimpin oleh Pemohon (vide bukti P-7);
6. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Menteri Hukum dan HAM kemudian mencabut SK M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 melalui SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016. SK Pencabutan ini juga pada dasarnya merupakan tindakan sewenang-wenang menteri Hukum dan HAM karena dilakukan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 bertanggal 2 November 2015 mengesahkan Muktamar VIII DPP PPP yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta yang menetapkan Pemohon I sebagai Ketua Umum dan Pemohon II sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bhakti 2014 – 2019;
7. Bahwa walaupun pencabutan SK M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Januari 2016, namun Menteri Hukum dan HAM tidak juga mengesahkan kepengurusan Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 bertanggal 2 November 2015 tersebut;
8. Bahwa adapun Muktamar VIII DPP PPP yang sah dan berdasarkan mekanisme partai adalah Muktamar VIII DPP PPP yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta. Pada Muktamar tersebut, Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai Ketua Umum

dan Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bhakti Periode 2014-2019. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 bertanggal 2 November 2015 yang memutuskan bahwa Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tidak sah dengan segala akibat hukumnya, namun tidak terbatas pada kepengurusan yang dibentuk berdasarkan hasil muktamar tersebut. Putusan tersebut juga menyatakan dengan tegas bahwa Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 adalah Muktamar yang sah dan mengesahkan kepengurusan yang dibentuk berdasarkan hasil Muktamar tersebut;

9. Bahwa seharusnya menurut hukum, Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah kepengurusan DPP PPP yang dipimpin oleh Pemohon. Akan tetapi, Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 (bukti P-9) mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan mendaftarkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Pondok Gede pada tanggal 8 sampai 11 April 2016 yang dipimpin oleh H.M. Romahurmuziy sebagai Ketua Umum, padahal Muktamar Pondok Gede tersebut dilaksanakan setelah terbitnya putusan pengadilan *a quo* bukan oleh Pemohon selaku pengurus yang sah. Sehingga tindakan tersebut tentu saja sangat merugikan Pemohon karena seharusnya Pemohon adalah orang yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan HAM.
6. Bahwa tindakan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan hak konstitusionalnya untuk menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP dilakukan karena ketidakpastian pada norma yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta

Pasal 33 UU Parpol dan dikukuhkan lagi dengan adanya Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada. Tidak adanya kepastian bahwa Menteri Hukum dan HAM wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa partai politik mengakibatkan Menteri Hukum dan HAM mendapat peluang untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hubungan antara kerugian Pemohon dengan ketidakpastian pada norma yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 UU Parpol serta Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada, terbukti merupakan hubungan langsung (*causa verband*), karena akibat yang dihasilkannya bukan lagi bersifat *potential loss* melainkan *actual loss* yang dalam perkara ini Pemohon tidak memperoleh haknya untuk menjadi Ketua Umum DPP PPP;

7. Bahwa di sisi lain, Pemohon telah berulang kali meminta Menkumham untuk memberikan pengesahan terhadap kepengurusannya berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 bertanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Menkumham enggan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 tersebut dengan alasan bahwa Menkumham bukanlah pihak dalam Putusan *a quo* dan oleh karena itu tidak tunduk terhadapnya.

Artinya, meskipun upaya penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU Parpol telah ditempuh dan memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa dengan adanya norma Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol, serta Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada khususnya frasa “dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”, telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon yang seharusnya dilindungi oleh negara, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh perlindungan keadilan berdasarkan putusan pengadilan menurut prinsip negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum;

9. Bahwa eksistensi Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol serta frasa *a quo* dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada telah memberikan ruang bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yaitu Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal tersebut pengakuan sahnya pimpinan suatu partai politik yang telah menempuh upaya penyelesaian pada pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan pada putusan pengadilan, akan tetapi digantungkan juga pada pendaftaran yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yaitu Kementerian Hukum dan HAM;
10. Bahwa adapun terkait *legal standing* Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki perbedaan dengan *legal standing* dalam perkara Nomor 93/PUU-XIV/2016. Dimana dalam permohonan *a quo* Pemohon bertindak selaku pribadi Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, sedangkan dalam perkara Nomor 93/PUU-XIV/2016 Pemohon bertindak selaku pribadi dan selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, permohonan *a quo* tidak dapat ditafsirkan sebagai permohonan yang mempresentasikan kepemimpinan partai politik dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma tersebut, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat *legal standing* sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 untuk dapat mengajukan permohonan ini.

III. Objek dan Konstitusionalitas Permohonan

1. Bahwa permohonan pengujian Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol, serta Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada *a quo* merupakan permohonan pengujian yang berbeda dengan permohonan-pemohonan pengujian sebelumnya, sehingga tidak *nebis in idem* dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015 dan Nomor 103/PUU-XIII/2015 ditarik kembali, sehingga perkara tersebut tidak sampai pada pemeriksaan

pokok perkara. Oleh karena itu, perkara tersebut tidak menyebabkan permohonan pengujian *a quo* yang diajukan oleh Pemohon *Nebis in Idem*.

- b. Adapun terkait dengan perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016 dan Nomor 93/PUU-XIV/2016, kedua perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu, putusan-putusan perkara tersebut belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara dan oleh karenanya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 belum terpenuhi sehingga permohonan *a quo* tidak *nebis in idem*.
2. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian yang didasarkan pada adanya pertentangan antara norma dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol, serta Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D. Pertentangan tersebut kemudian tidak hanya melahirkan sebuah kerugian yang bersifat potensial, namun telah sampai pada kerugian yang bersifat aktual yang telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia. Dimana, apabila seandainya konstruksi norma-norma tersebut betul-betul dibuat berdasarkan prinsip negara hukum yaitu prinsip *independence of judiciary* sebagaimana juga yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, maka hak-hak konstitusional Pemohon khususnya yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil akan terpenuhi;
3. Bahwa adanya norma-norma tersebut kemudian menyebabkan sengketa internal kepengurusan partai politik bukan hanya persoalan sengketa administrasi semata, melainkan sengketa tersebut dapat dijadikan sebagai jalur masuk eksekutif (khususnya) pemerintah untuk dapat menguasai dan mengintervensi putusan hakim dengan menggantungkannya pada sebuah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga definisi dari prinsip *the independence of judiciary* yaitu "*the concept that the judiciary needs to be kept away from the other branches of government. That is, courts should not be subject to improper influence*

from the other branches of government, or from private or partisan interests” tidak akan dapat diwujudkan secara total dan keseluruhan. Yang juga berarti bahwa prinsip negara hukum yang menjadi dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia penerapannya mendapatkan pengecualian pada sengketa internal partai politik akibat konstruksi dari norma-norma tersebut;

4. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah permohonan yang didasarkan pada pertentangan norma dan bukan merupakan permohonan yang lahir dari sebuah peristiwa yang kasuistis, karena konstruksi norma ini tidak hanya berlaku atau terjadi pada internal Partai Persatuan Pembangunan saja, melainkan seluruh partai politik berpotensi untuk mengalami hal yang sama apabila konstruksi norma-norma tersebut tidak berubah.

IV. Pokok Perkara

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:
 1. Pasal 23 ayat (2) UU Parpol yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 23
(2) *Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.*”
 2. Pasal 23 ayat (3) UU Parpol yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 23
(3) *Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.*”
 3. Pasal 33 UU Parpol yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”*

4. Pada Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada khususnya frasa “dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 40A

- (3) *Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”*

2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol, serta frasa “dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada tidak memberikan kepastian hukum yang adil bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mengesahkan kepengurusan yang sah menurut putusan pengadilan tersebut, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya

Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 24 ayat (1)

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 28D

(1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

V. Alasan-Alasan Permohonan

Pasal 33 UU Papol dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada khususnya frasa “dan didaftarkan serta ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia” bertentangan dengan prinsip Negara Hukum

1. Bahwa perubahan UUD 1945 secara eksplisit dan nyata menghendaki ditegakkannya prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Prinsip negara hukum adalah sebuah konsep ideal tentang negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme*) dan menegasikan negara berdasarkan kekuasaan, atau lazim dengan istilah negara yang berdasarkan pada supremasi hukum. Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 menganut prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum, mensicayakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bersumber pada konstitusi dan peraturan perundangan-undangan. Prinsip negara hukum juga menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka dan putusan-putusannya wajib ditaati oleh seluruh *stakeholder* negara (*The Independence of Judiciary*), baik organ negara maupun warga negara. Selain itu, prinsip negara hukum juga meniscayakan adanya jaminan penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Dasar yaitu

antara lain jaminan persamaan di hadapan hukum, jaminan kepastian hukum yang adil dan lain-lain;

2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia"* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Jakarta, Hal. 156) (bukti P-9) menyatakan:

"Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely"*. Karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan."

Oleh karena itu, segala bentuk penyelenggaraan kehidupan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dengan penghormatan tanpa *reserve* pada hukum dan putusan organ negara yang diberikan wewenang untuk memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan;

3. Bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Menurut prinsip negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, segala putusan pengadilan harus dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh semua organ negara maupun warga negara. Pengabaian terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah salah satu pelanggaran serius atas prinsip negara hukum, yang di berbagai negara yang menganut konsep negara hukum, mengabaikan atau mengungkapkan perasaan tidak menghormati putusan pengadilan saja adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum apalagi dengan sengaja mengabaikan

putusan pengadilan. Dimana tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dikenal dengan istilah "*contempt of court*";

4. Bahwa norma dalam undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mereduksi sebuah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagai produk kekuasaan yudisial. Sehingga putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah produk yang belum final karena masih harus disahkan dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga representasi dari cabang kekuasaan eksekutif;
5. Bahwa hal tersebut terjadi dalam prakteknya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Sebagai pihak yang dinyatakan sah sebagai Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) seharusnya Pemohon yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengurus DPP PPP. Akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan pengesahan dan/atau Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut dikarenakan Menteri Hukum dan HAM justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-006.AH.11.01 Tahun 2016 yang mengesahkan hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Pondok Gede pada tanggal 8 sampai 11 April 2016 yang bertentangan dengan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak adanya kepastian dalam norma tersebut yang mewajibkan Menteri Hukum dan HAM wajib mengesahkan kepengurusan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Pasal 33 UU Parpol serta adanya frasa "*dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*" dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada, nyata-nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menghormati segala putusannya dalam menyelesaikan sengketa. Putusan institusi kekuasaan kehakiman menjadi tidak bermakna apa-apa karena akan digantungkan pada kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (kekuasaan eksekutif). Dengan kata lain, dengan adanya frasa tersebut, Kementerian Hukum dan HAM dapat dibenarkan untuk tidak

melaksanakan putusan pengadilan. Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;

6. Bahwa Pasal 33 UU Parpol serta frasa “*dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*” dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada senyatanya telah memberikan kemungkinan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mencampuri perselisihan internal Partai Politik bahkan sampai tingkat memutuskan pihak mana yang sah dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya kewenangan memutuskan perselisihan partai politik merupakan kewenangan lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, bukan pada kementerian sebagai lembaga eksekutif;
7. Bahwa adanya Pasal 33 UU Parpol serta frasa “*dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*” dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada memberi peluang kepada kekuasaan eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) untuk mengabaikan putusan pengadilan. Sebuah hal yang secara langsung atau tidak langsung melanggar prinsip negara hukum dan prinsip jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*The Independence of Judiciary*). Seperti halnya yang terjadi pada kasus yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, Pasal 33 UU Parpol serta Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip *Independence of Judiciary*, yang karenanya pula bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Eksistensi Putusan Pengadilan Sebagai Sebuah Sumber Hukum

1. Bahwa menurut Prof. Ahmad Ali dalam bukunya yang berjudul “Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosilogis” (Penerbit Chandra Pratama, 1996, Hal. 136) (bukti P-10) menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan di samping sebagai salah satu sumber hukum formal, juga adalah hukum. Putusan pengadilan adalah hukum (judge made law). Putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 1917 BW). Putusan Pengadilan senantiasa mengikat berlandaskan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur.”

Oleh karena itu, sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah sebuah sumber hukum formil yang posisinya setara dengan sumber hukum formil lainnya termasuk undang-undang. Maka dari itu, sebuah tindakan yang tidak tunduk pada sebuah putusan pengadilan pada dasarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya tindakan tersebut dapat didefinisikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang;

2. Bahwa mengikatnya sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Soedikno (dikutip dari "Ahmad Ali, *Ibid*") yang mengartikan yurisprudensi sebagai pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Atas hal mana, sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap senyatanya merupakan sebuah manifestasi dari kewibawaan hukum yang berasal dari sebuah badan yang independen.

Oleh karena itu, merupakan sebuah pelanggaran terhadap wibawa hukum dan independensi pengadilan sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan *judicial* apabila ada tindakan yang tidak tunduk pada segala konsekuensi dari sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pasal 33 UU Papol dan frasa "*dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*" dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada senyatanya merupakan wujud norma yang telah menghilangkan wibawa pengadilan dengan membuka ruang bagi Menteri Hukum dan HAM untuk tidak tunduk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena berdasarkan norma tersebut, sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat serta merta diberlakukan sebagai sebuah sumber hukum karena masih harus didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan ini merupakan sebuah pelanggaran yang nyata terhadap wibawa hukum dan independensi lembaga pengadilan sebagai manifestasi kewenangan *judicial* dalam sebuah negara hukum.

Adanya Pasal 33 UU Parpol dan Pasal 40A Ayat (3) UU Pilkada Khususnya Frasa “dan Didaftarkan Serta Ditetapkan Dengan Keputusan Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia” Tidak Memberikan Kepastian Hukum Yang Adil

1. Bahwa hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum, jaminan, penghargaan, perlindungan, dan penghormatan atas hak-hak konstitusional yang merupakan salah satu dari pilar utama prinsip negara hukum yang harus dijewantahkan ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945. Dalam bahasa lain seluruh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 wajib menerapkan prinsip perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi yang telah diatur dalam UUD 1945 dalam hal ini prinsip kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan” (Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 65) (bukti P – 11) menyatakan:

“Dilihat dari sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, maka *Staatsfundamentalnorm* Pancasila, *Verfassungsnorm* UUD 1945, *Grundgesetznorm* Ketetapan MPR, dan *Gesetznorm* Undang-Undang merupakan suatu bagian dari sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. *Staatsfundamentalnorm* Pancasila merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 adalah sumber dan dasar bagi pembentukan pasal-pasal *Verfassungsnorm* UUD 1945, sedangkan aturan yang terkandung dalam *Verfassungsnorm* UUD 1945 merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan aturan-aturan dalam *Grundgezetsnorm*, Ketetapan MPR dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan *Gezetsnorm* Undang-Undang.”

Maka dari itu, pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang senyatanya tidak boleh bertentangan atau harus bersesuaian dengan norma dalam UUD 1945 yang merupakan dasar dan sumber pembentukannya;
3. Bahwa sebuah keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) merupakan implementasi praktis dari prinsip kepastian hukum sebagai prinsip utama perlindungan hak-hak hukum dan konstitusional setiap

orang dalam sebuah negara hukum. Hal tersebut merujuk pada pengertian *in kracht van gewijsde* sebagai sebuah putusan yang tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi (Fienso Suharsono, Kamus Hukum, Van'Detta Publishing, 2010. Hal. 7). Dengan demikian, sebuah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah diposisikan sebagai sebuah putusan yang final yang menetapkan sebuah kondisi hukum bagi objek yang diputusnya demi menjamin kepastian hukum sebagai Hak Konstitusional bagi pihak yang berperkara;

4. Bahwa dengan adanya Pasal 33 UU Parpol yang tidak mewajibkan Menteri Hukum dan HAM melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan adanya frasa “dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena rumusannya dapat menimbulkan banyak interpretasi. Interpretasi tersebut antara lain, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar yang jelas dan pasti, dapat diabaikan apalagi dengan adanya rangkaian kalimat “dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”, karena putusan pengadilan tersebut masih harus digantungkan pada adanya pendaftaran oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Makna lain dari norma tersebut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat memiliki pilihan lain dalam menentukan pengurus partai politik yang berselisih selain yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu mengabaikan putusan pengadilan dan mendaftarkan pimpinan partai politik yang oleh putusan pengadilan dinyatakan tidak sah, seperti halnya dalam kasus yang dialami Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

5. Bahwa berdasarkan prinsip negara hukum yaitu negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum dan putusan pengadilan yang wajib dihormati dan dilaksanakan, maka Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia wajib untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan mengesahkan kepengurusan Partai Politik

yang telah disahkan berdasarkan sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Pasal 33 Parpol sepanjang tidak ditafsirkan bahwa menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia wajib mengesahkan kepengurusan partai politik berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin dalam UUD 1945;

6. Bahwa demikian pula dengan frasa “dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada. Dimana sepanjang frasa ini tidak dihilangkan maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah memutus sengketa kepengurusan partai politik tidak serta merta dapat diberlakukan sehingga juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Parpol Bertentangan Dengan Prinsip Kepastian Hukum Yang Adil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berkaitan dengan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik dalam proses yang normal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik. Ketentuan tersebut tidak menjangkau pendaftaran pergantian kepengurusan berdasarkan putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akibat dari perselisihan internal partai politik;
2. Bahwa demikian juga tidak ada ketentuan lain dari UU Parpol yang mengatur secara spesifik pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik berdasarkan putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga akibat tidak adanya pengakuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum tentang bagaimanakah proses pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik berdasarkan putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak mengatur mekanisme pendaftaran pergantian kepengurusan parpol berdasarkan putusan mahkamah partai atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah norma yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

VI. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak mengecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan;
 - Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal terjadinya perselisihan internal Partai Politik, setelah diterimanya putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";
 - Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang tidak dimaknai "putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri dan susunan pengurus sesuai

putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah".

3. Menyatakan Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia";
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama H. Djan Faridz;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Penegasan Pendirian Partai Persatuan Pembangunan Nomor 32, tanggal 17 Februari 1999 yang

dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H.;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta, mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 – 2019, Nomor 17, tanggal 7 November 2014, yang dibuat di hadapan Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, tanggal 27 april 2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, Jakarta), Halaman 156;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Buku Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007), Halaman 65.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU Pilkada), dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada, dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol.

Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada menyatakan,

- (3) *Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Parpol menyatakan,

- (2) *Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.*
- (3) *Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.*

Pasal 33 UU Parpol menyatakan,

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*

Menurut Pemohon ketentuan pasal tersebut telah memberikan ruang bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan tersebut mengakibatkan pengakuan atas sahnya pimpinan suatu partai politik yang telah menempuh upaya penyelesaian konflik internal melalui pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan kepada putusan pengadilan itu sendiri, namun digantungkan pada kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga Pemohon berpendapat hal demikian telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh perlindungan keadilan berdasarkan putusan pengadilan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menurut Mahkamah hal demikian adalah fakta yang telah diketahui umum, dan Pemohon melampirkan fotokopi kartu identitas diri dalam permohonannya.

Namun demikian selain Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon dalam permohonannya menguraikan pula posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia menurut Mahkamah terkait erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari dalil Pemohon sebagai Ketua Umum DPP PPP yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya konflik kepengurusan partai politik. Dengan demikian menurut Mahkamah tidaklah dapat dipisahkan posisi Pemohon sebagai perseorangan warga negara dengan posisi Pemohon dalam kepengurusan DPP PPP. Hal demikian juga telah ternyata dari uraian permohonan Pemohon dalam perbaikan permohonan antara lain pada angka 9, angka 10, angka 11.1, angka 11.2, dan angka 11.5.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai sengketa internal kepengurusan partai politik telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **11.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**